

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan hukum gadai tanah merupakan perbuatan hukum secara dua pihak, yakni melibatkan pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Jual gadai (*groundverpading*) merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan membayar uang yang sama jumlahnya. Ada beberapa istilah gadai, yakni *manggadai* (Minangkabau), menjual *gade*, *adol sende* (Jawa), *ngajual akad* atau *gade* (Sunda).<sup>1</sup> *Manggadai* merupakan transaksi tanah bukan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Tetapi hak atas tanah tetap pada pemilik tanah.<sup>2</sup>

Pihak penerima gadai berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu. Ia hanya terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai. Ia bila sangat membutuhkan uang hanya dapat menjual gadaikan tanah itu lagi kepada orang lain dan sekali-kali tidak boleh menjual lepas tanah tersebut. Ia tidak dapat minta kembali uang yang diberikannya kepada yang menjual gadai, tetapi dalam transaksi demikian ini biasanya disertai dengan perjanjian tambahan:

---

<sup>1</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 146.

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 215.

- a. Kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan, maka tanah menjadi milik yang membeli gadai.
- b. Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu, dua, atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai.<sup>3</sup>

Hak gadai atas tanah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 53 ayat (1) UUPA, memberikan makna bahwa hak gadai merupakan salah satu hak atas tanah, selain hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16, namun hak gadai yang dimaksud hanya bersifat sementara. Hak gadai digolongkan sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara karena sifat-sifat yang terkandung dalam hak gadai tersebut bertentangan dengan UUPA dan hak gadai ini diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Walaupun Pasal 53 ayat (1) UUPA mengamanahkan bahwa hak gadai itu bersifat sementara, tapi faktanya setelah 59 tahun UUPA berlaku, hak gadai tetap berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kemudian apa yang diharuskan Pasal 53 ayat (1) UUPA itu, diatur sekaligus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (selanjutnya disebut UU No. 56 Prp Tahun 1960), terutama Pasal 7. Walaupun Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 telah dikatakan memaksa dan tidak dapat dilunakkan, namun masalah penyelesaian gadai masih memerlukan adanya pedoman yang dapat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 208-209.

dipergunakan sebagai pegangan, baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Maka pada tanggal 22 Juli 1963, Menteri Pertanian dan Agraria mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

Gadai tanah tidak hanya diatur di dalam hukum negara tetapi juga diatur dalam hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat muncul dalam UUPA. Pasal 5 UUPA menegaskan dasar dari hukum agraria adalah hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan lainnya serta mengindahkan unsur-unsur agama. Kemudian Penjelasan Pasal 5 UUPA merujuk pada Penjelasan Umum III.1 UUPA, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“...oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.”

Apabila diperhatikan dalam Pasal 5 UUPA tampak bahwa hukum adat yang dijadikan dasar UUPA adalah hukum adat dengan persyaratan, yaitu:

- (1) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa;
- (2) tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia;
- (3) tidak bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UU ini (UUPA) dan peraturan perundangan lainnya;
- (4) mengindahkan unsur-unsur hukum agama.

Dalam Penjelasan Umum angka III.(1) dinyatakan bahwa hukum adat harus: (1) disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional; (2) disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Bahkan, dalam Penjelasan umum itu hukum adat dicurigai karena terkait dengan pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Terhadap hukum adat sebagai dasar UUPA, Boedi Harsono mengatakan, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang sudah dimurnikan atau *saneering* dari unsur-unsurnya yang tidak asli, dan dalam pembentukan UUPA yang digunakan sebagai bahan utama adalah konsepsi dan asas-asasnya.<sup>4</sup>

Kemudian Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.<sup>5</sup>

Terakhir, menurut kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum tanggal 15-17 Januari 1975 di Yogyakarta disebutkan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 177.

<sup>5</sup> Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 5-6.

undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur-unsur agama.<sup>6</sup>

Pada hukum adat, dikenal adanya tanah ulayat dan tanah komunal.

Sebagian frasa Pasal 3 UUPA yang menentukan sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa....”

Hak komunal dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (selanjutnya disebut Permen ATR No. 10 Tahun 2016), Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.”

Untuk memperjelas mana yang termasuk hak komunal dan yang bukan hak komunal, dapat dilihat dari daerah asal mula kata “hak ulayat” yaitu di Minangkabau. Menurut Kurnia Warman, di Minangkabau ada empat jenis tanah hak ulayat, yaitu:<sup>7</sup>

1. Tanah ulayat *rajo*, yaitu tanah ulayat yang penguasaannya ada pada penghulu dan letaknya jauh dari kampung. Tanah ulayat *rajo* terdiri

---

<sup>6</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 52.

<sup>7</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Huma, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 120.

atas hutan rimba, bukit-gunung, padang dan belukar, rawa dan payau, sungai dan danau, serta laut dan telaga;

2. Tanah ulayat *nagari*, yaitu tanah yang letaknya dekat dari kampung yang dikuasai oleh para penghulu dari *nagari*. Tanah ulayat *nagari* terdiri atas atau dapat berbentuk padang *alang-alang*, semak belukar atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lembah, sungai, danau, tebat atau kolam, dan sebagainya;
3. Tanah ulayat *suku* ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota *suku* yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh di bawah penguasaan penghulu *suku*;
4. Tanah ulayat *kaum* atau *jurai* ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat *kaum* lebih dikenal dengan nama pusaka tinggi, dan pada kondisi sekarang lebih menonjol bila dibandingkan dengan tanah ulayat *suku*.

Dari keempat jenis hak ulayat di Minangkabau tersebut, menurut penelitian Kurnia Warman menunjukkan bahwa yang sesuai dengan pengertian tanah ulayat sebagaimana dimaksud UUPA hanyalah tanah ulayat *nagari*. Sedangkan tanah ulayat *suku*, tanah ulayat *kaum* dan keluarga bukanlah merupakan suatu hak ulayat tetapi sebagai tanah milik adat, baik yang bersifat komunal maupun pribadi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 58-59 dan Kurnia Warman, *Hutan Adat di Persimpangan Jalan*, dalam Myrna A. Savitri dan Tristam Moeliono,

Terkait dengan hak komunal dalam Permen ATR No. 10 Tahun 2016 yang berdimensi privat, maka dalam konteks hak ulayat di Minangkabau, ada dua jenis tanah yang dimiliki secara bersama-sama, yaitu tanah ulayat *suku* dan tanah ulayat *kaum*. Akan tetapi, tanah ulayat *kaum* lebih menonjol daripada tanah ulayat *suku*, sehingga yang dapat dikategorikan sebagai hak komunal hanyalah tanah ulayat *kaum*.

Menurut Syahyuti, ada empat karakteristik tanah hak ulayat, yaitu: (1) tanah tidak dapat dikuasai secara mutlak, di masyarakat Minangkabau hak ulayat tetap milik komunal (*nagari, suku, kaum*), warga hanya mempunyai hak pakai (*ganggam bauntuak*) untuk menikmatinya saja; (2) penguasaan tanah bersifat *inklusif*, artinya orang luar boleh memanfaatkan dengan memberikan tanda pengakuan atau rekognisi (*bungo*-Minangkabau, *wang pemasukan*-Aceh, *mesi*-Jawa) dan tanah kembali kepada masyarakat hukum adat apabila sudah tidak digunakan lagi; (3) tanah tidak boleh diperjualbelikan, di Minangkabau tanah hanya boleh digadaikan; (4) hasil kerja manusia lebih bernilai daripada tanah, artinya seseorang dapat menguasai tanah sepanjang ia mengusahakannya secara produktif.<sup>9</sup>

Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Deskripsinya adalah, sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

*Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, Huma, van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 94.

<sup>9</sup> Syahyuti, *Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*, dalam <http://sosiologipedesaan.blogspot.com/2010/12/nilai-nilai-kearifan-pada-konsep.html>, diakses 25 September 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 193-194.

- a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu, gadai ini menjadi gadai biasa.
- b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas. Akan tetapi, jual lepas tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena:

- 1) Tidak terang;
- 2) Tidak memperhatikan hak utama langsung dan hak utama tidak langsung; dan
- 3) Penggadai yang mempunyai kedudukan lemah, sangat dirugikan, oleh karena tanah dijual lepas dengan harga yang sangat rendah.

Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya gadai tanah atau *pagang gadai*. Dalam hukum adat Minangkabau dikenal pepatah “*Gadai ditabuih, jua dipalalui*” (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Hal ini yang menimbulkan persoalan hukum, karena walau bagaimanapun, untuk kembalinya tanah kepada pemilik, maka harus dilakukan penebusan terhadap gadai tersebut. Selama gadai belum ditebus



maka selama itu pemegang gadai dapat menguasai tanah serta menikmati hasil atas tanah tersebut.

Menurut Alisaman, dalam tesisnya mengenai “Gadai Tanah Pertanian di Minangkabau Setelah Berlakunya UU No. 56 Prp Tahun 1960”, gadai tanah pertanian berdasarkan ketentuan hukum adat cenderung mengandung unsur eksploitasi, dikarenakan dalam hukum adat tidak ada ketentuan mengenai pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan, sehingga jika pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanah tetap dikuasai oleh pemegang gadai. Pada kenyataannya, gadai tanah pertanian sulit dihapuskan, karena gadai tanah pertanian masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama petani.<sup>11</sup> Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa gadai tanah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memang diperlukan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa adanya dualism hukum yang mengatur gadai tanah pertanian yakni hukum nasional dan hukum adat. Dengan adanya dualisme hukum ini, tentu tidak diharapkan adanya pertentangan antara hukum negara dan hukum adat. Walaupun disatu sisi hukum adat Minangkabau mengatur bahwa gadai tanah harus ditebus dan selama tanah belum ditebus maka penerima gadai berhak mengusahakan tanah gadai. Sedangkan hukum negara mengatur bahwa apabila gadai telah lewat jangka 7 (tujuh) tahun maka tanah harus dikembalikan kepada pemberi gadai tanpa membayar uang tebusan.

---

<sup>11</sup> Alisaman, *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Kampago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya UU No.56 Prp 1960*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 19.

Di dalam praktiknya telah banyak terjadi sengketa gadai tanah, terutama di Provinsi Sumatera Barat. Sengketa gadai tanah yang masuk ke pengadilan juga sudah banyak yang mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Beberapa putusan tersebut ialah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479 PK/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2654 K/Pdt/2017.

Salah satu contoh penerapan hukum gadai tanah dalam pertimbangan hukum suatu putusan, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479 PK/Pdt/2016. Majelis hakim memutuskan bahwa pihak penerima gadai diharuskan untuk mengembalikan tanah gadai kepada pihak pemberi gadai walaupun hutang pihak pemberi gadai belum ia bayar, pengembalian ini disebabkan bahwa gadai tanah sudah terjadi melebihi waktu 7 (tujuh) tahun.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa hukum negara maupun hukum adat harus berlangsung secara berdampingan. Apabila terjadi sengketa gadai tanah maka disinilah peran penegak hukum terutama hakim untuk menyelaraskan hukum yang ada, menggali nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Idealnya adalah bahwa penegak hukum terutama hakim dapat menyesuaikan atau menyerasikan antara kedua bidang hukum tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab sengketa gadai tanah di Sumatera Barat?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa gadai tanah melalui pengadilan di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa gadai tanah di Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab sengketa gadai tanah di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa gadai tanah melalui pengadilan di Sumatera Barat.
3. Untuk menilai secara ilmiah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa gadai tanah di Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian harus dibedakan antara manfaat teoretis dan manfaat praktis. Karena tesis yang dibuat Penulis didukung dengan beberapa kajian teoretis dan temuan sebelumnya, dengan sendirinya tesis ini akan mempunyai manfaat teoretis baik bagi Penulis maupun para pembaca, termasuk para pembimbing dan penguji.

Sementara itu, manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah karya ilmiah penelitian tesis ini sebagai syarat menyelesaikan studi Magister

Kenotariatan di Universitas Andalas serta memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan gadai tanah kepada masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai gadai tanah di Sumatera Barat (Minangkabau) sudah banyak dilakukan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Penulis kali ini adalah sesuatu hal yang baru (*newness*). Diantara penelitian tersebut, Penulis ambil 4 (empat) sampel sebagai perbandingan serta bukti keaslian dari penelitian tesis ini, yakni tesis dan disertasi dari Universitas Andalas.

Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

##### **1. Disertasi dari Aermadepa<sup>12</sup>**

Permasalahan yang diteliti:

- a) Bagaimanakah pengikatan gadai tanah pertanian sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pada masyarakat Hukum Adat di Minangkabau Sumatera Barat?
- b) Bagaimanakah kedudukan gadai tanah pertanian secara adat sebagai jaminan utang pada Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat?
- c) Bagaimanakah menjadikan gadai tanah adat sebagai jaminan utang dalam sistem hukum jaminan nasional?

##### **2. Tesis dari Rita Wati<sup>13</sup>**

---

<sup>12</sup> Aermadepa, *Gadai Tanah Pertanian Secara Adat Sebagai Jaminan Utang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

<sup>13</sup> Rita Wati, *Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Adat di Kanagarian Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar – Sumatera Barat*, Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2014.

Permasalahan yang diteliti:

- a) Apa penyebab terjadinya sengketa gadai tanah adat yang ada di Kanagarian Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat?
- b) Bagaimana proses penyelesaian sengketa gadai tanah adat di Kanagarian Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan pihak mana sajakah yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa gadai tanah tersebut?

**3. Tesis dari Aulia Ade Putra<sup>14</sup>**

Permasalahan yang diteliti:

- a) Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/Pdt/2011?
- b) Bagaimana kedudukan pembeli tanah perkara dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum setelah keluarnya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/Pdt/2011?

**4. Tesis dari Ilham Yudha Putra<sup>15</sup>**

Permasalahan yang diteliti:

- a) Bagaimana cara pengikatan gadai atas tanah pusako di Nagari Koto Tangah?

---

<sup>14</sup> Aulia Ade Putra, *Analisis Terhadap Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Setelah Pelaksanaan Putusan dalam Kasus Sengketa Gadai Tanah Pertanian atas Ulayat Kaum (Studi Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/Pdt/2011)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2018.

<sup>15</sup> Ilham Yudha Putra, *Perjanjian Gadai Tanah dalam Pemanfaatan Tanah Pusako di Nagari Koto Tangah, Kabupaten Agam*, Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019.

- b) Kapan berakhirnya pengikatan gadai atas tanah pusako di Nagari Koto Tengah?
- c) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam gadai tanah pusako di Nagari Koto Tengah dan juga Peranan Notaris/PPAT dalam hal gadai tanah pertanian?

**Tabel 1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Tesis Penulis dengan Disertasi dan Tesis Sebelumnya, serta Temuan yang Didapatkan oleh Peneliti Sebelumnya**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Temuan
1.	Aermadepa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan hukum adat Minangkabau;</li> <li>Menggunakan konsep dalam Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mencakup seluruh wilayah di Sumatera Barat, sedangkan penelitian oleh Penulis dengan menggunakan 3 (tiga) wilayah Sumatera Barat yakni <i>Darek</i>, <i>Rantau</i>, dan <i>Pesisir</i>;</li> <li>Penelitian ini lebih fokus kepada gadai tanah pertanian sebagai salah satu pranata jaminan utang piutang. Sedangkan penelitian Penulis lebih berfokus pada penyelesaian sengketa yang terjadi dalam gadai tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengikatan gadai tanah pertanian secara adat pada masyarakat hukum adat di Sumatera Barat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidaklah mengalami perubahan yang berarti. Pengikatan gadai bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara tertulis bisa dibawah tangan maupun dengan bantuan Notaris;</li> <li>Kedudukan gadai tanah pertanian pada masyarakat hukum adat di Sumatera Barat tidaklah semata-mata sebagai jaminan utang, tetapi juga berperan sebagai fungsi sosial ditengah-tengah masyarakat yaitu tolong menolong. Apabila hak gadai dibuat dalam akta Notaris, maka dapat dibuatkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Gadai, yang dengan itu dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menerbitkan</li> </ol>

			<p>pertanian, yakni bagaimana hakim menyelesaikan sengketa atas gadai tanah pertanian, apakah mengacu kepada hukum adat atau hukum negara.</p>	<p>sertifikat hak gadai; 3. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, pasal tersebut disarankan untuk diubah.</p>
2.	Rita Wati	<p>Analisis gadai tanah dengan hukum adat Minangkabau</p>	<p>1. Fokus lokasi penelitian; 2. Fokus penelitian; 3. Tidak menggunakan putusan hakim untuk diuji.</p>	<p>1. Gadai yang dilakukan oleh anggota kaum tanpa persetujuan mamak kepala waris, tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan bolehnya dilakukan gadai tanah pusako tinggi, digadaikan bukan ke kaum kerabat satu ibu (<i>matrilineal</i>), gadai tersebut sudah beberapa kali pindah tangan dan dokumennya tidak tercatat; 2. Dewasa ini istilah “gadai” dalam masyarakat Minangkabau telah ditukar dengan istilah “<i>salang pinjam</i>” sehingga dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya peraturan tentang penghapusan gadai di Indonesia tidak dapat diperlakukan di Minangkabau.</p>
3.	Aulia Ade Putra	<p>Analisis gadai tanah dengan hukum adat Minangkabau</p>	<p>1. Fokus lokasi penelitian; 2. Fokus penelitian; 3. Hanya menggunakan satu putusan hakim untuk diuji.</p>	<p>1. Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/Pdt/2011 hakim menyebutkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari hakim, yaitu putusan Kerapatan Adat Nagari (selanjutnya disebut</p>

				<p>KAN) tidak berwenang memutus kepemilikan tanah sengketa dan keputusan KAN tidak dapat dipakai sebagai acuan, karena yang bersengketa adalah kenagarian yang berbeda. Hal ini merupakan kekeliruan dari majelis hakim. Bahwa sengketa tanah ulayat antar nagari juga telah diatur, dimana diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa;</p> <p>2. Pendapat hakim peninjauan kembali ini sangatlah keliru, tidak berdasar dan jauh dari keadilan.</p>
4.	Ilham Yudha Putra	Analisis gadai tanah dengan hukum adat Minangkabau	<p>1. Hanya melihat gadai tanah yang terjadi pada salah satu Nagari di Minangkabau;</p> <p>2. Tidak menggunakan putusan hakim.</p>	<p>1. Ada 3 (tiga) jenis <i>pagang gadai/jual beli taklik</i> tanah <i>pusako</i> di Nagari Koto Tangah, yaitu <i>pagang kudo</i> (pagang kuda) adalah gadai yang tidak ditentukan batas waktu menebusnya, <i>pagang gadai/jual beli taklik</i> atau gadai biasa adalah perjanjian gadai selama tiga tahun, <i>pagang kabua</i> (pagang kabur) adalah gadai sawah/ladang, <i>tabek/kolam</i> yang digadaikan oleh orang terdahulu dan tidak tahu lagi uang gadainya dan sudah berapa lama tergadai;</p> <p>2. Syarat <i>pagang gadai</i> yang ditemukan yaitu suatu perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminannya adalah sawah atau ladang atau <i>tabek/kolam ikan</i> selama 14 hari, <i>runggoh</i> yaitu suatu perjanjian pinjam-</p>



				meminjam dengan jaminan benda bergerak seperti uang atau emas, <i>rungguh</i> yaitu suatu perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminannya sawah, ladang, <i>tabek</i> (kolam ikan) lamanya 2 hari.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *thorie*. Para ahli tidak mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian atau hakikat teori. Ada ahli yang menjelaskan bahwa teori sama dengan fenomena dan ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan proses atau produk atau aktivitas, serta ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan suatu sistem.<sup>16</sup>

Pandangan tentang pengertian teori oleh Fred N. Kerlinger, menjelaskan pengertian teori sebagai: “seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”<sup>17</sup> Teori yang digunakan dalam karya ilmiah ini untuk mengungkapkan penyelesaian sengketa gadai atas tanah pertanian melalui pengadilan di Sumatera Barat adalah

<sup>16</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>17</sup> Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 14-15.

teori hukum yang terbagi atas teori tujuan hukum, teori pluralisme hukum, dan teori penafsiran hukum. Penggunaan ketiga teori tersebut adalah sebagai pisau analisis oleh penulis didalam penulisan karya ilmiah tesis ini.

#### **a. Teori Tujuan Hukum**

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Bagi Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun selanjutnya timbul pertanyaan, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah didalam praktik? Seperti kita ketahui, didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan, terjadi benturan atau ketegangan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyadari hal tersebut. Sebagaimana misalnya, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menghendaki keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut tentunya), bagi si penggugat atau tergugat, bagi terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, kalau kemanfaatan

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 288.

masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankan.<sup>19</sup>

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>20</sup>

Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, dirasakan jauh lebih maju dan arif, ketimbang ajaran ekstrem, yaitu ajaran *etis*, *utilistis* dan *dokmatik-legalistik*. Namun lama-kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan, kadang-kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Sebab, adakalanya, dalam suatu kasus, keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum, dan mungkin lagi, dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep termutakhir inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.<sup>21</sup>

## b. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi bahwa lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Menurut Hooker, istilah pluralisme hukum merujuk pada *the situation in which two or more laws interact*.<sup>22</sup> Secara teoritik, pluralism hukum terdiri dari *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*.<sup>23</sup> Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara. Jika keberadaan pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara maka kondisi seperti ini disebut dengan *weak legal pluralism*.<sup>24</sup>

Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum negara dan hukum adat mempunyai posisi yang masing-masing berdiri sendiri tetapi keduanya berlaku pada tempat dan waktu yang bersamaan.<sup>25</sup> Hukum negara dalam penelitian ini diartikan sebagai aturan hukum yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga negara yang memegang kewenangan membuat aturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 289.

<sup>22</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62.

daerah. Hukum adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang ditaati oleh masyarakat yang bukan merupakan produk lembaga negara, sebagian besar tidak tertulis.

### c. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, historis, sistematis, teleologis/sosiologis, dan ekstensif.

- 1) Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>26</sup>
- 2) Interpretasi historis adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.<sup>27</sup>
- 3) Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.
- 4) Interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum

---

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 221.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

- 5) Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal.<sup>29</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan *terminologi* dan kesalahan pemahaman atas judul penelitian ini, Penulis membuat batasan pengertian-pengertian yaitu:

### a. Sengketa

Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Menurut Achmad Ali, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pontang Moerad B. M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 92-93.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 70.

<sup>30</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.

## b. Gadai Tanah

Menurut Soerjono Soekanto, gadai atau yang disebut dengan jual gadai adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.<sup>31</sup>

Menurut C. Van Vollenhoven *grondverpanding* (gadai tanah) adalah suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.<sup>32</sup>

Menurut Hilman Hadikusumah sebagaimana dikutip dari Ukilah Supriyatin, "Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat", gadai atau menurut istilah Hilman Hadikusumah adalah jual gadai mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai oleh orang lain dengan menerima pembayaran tunai, dimana si penjual (pemberi gadai, pemilik tanah) tetap berhak menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai (penerima gadai, pemegang gadai, penguasa tanah gadai).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>32</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 92.

<sup>33</sup> Ukilah Supriyatin, *Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*, Jurnal Cakrawala Galuh, Volume 1, No. 3, Desember 2010.

Menurut S. A. Halim, jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Boedi Harsono, gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan, penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.<sup>35</sup>

Menurut Imam Sudiyat, menjual gadai (Indonesia), *manggadai* (Minangkabau), *adol sande* (Jawa), *ngajual akad/gade* (Sunda), yaitu penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>36</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.



Menurut Ter Haar, gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.<sup>37</sup>

### c. Tanah Adat

Menurut Surojo Wignjodipuro,<sup>38</sup> hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut “*beschikkingsrecht*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah) istilah yang dipergunakan semua pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan, sedangkan “*beschikkingsrecht*” itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah hak ulayat sebagai terjemahannya “*beschikkingsrecht*”. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan adalah antara lain “*patuanan*” (Ambon), “*panyampeto*” (Kalimantan), “*wewengkon*” (Jawa), “*prabumian*” (Bali), “*pawatasan*” (Kalimantan), “*totabuan*”

---

<sup>37</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 100.

<sup>38</sup> Surojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 217.

(Bolaang Mangondow), “limpo” (Sulawesi Selatan), “nuru” (Buru), “ulayat” (Minangkabau).

Secara umum, tanah adat adalah keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dari pergaulan hidup antar manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan mengenai tentang tanah dan tunduk pada hukum adat.<sup>39</sup>

#### **d. Tanah Pertanian**

Dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tidak diberikan penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan tanah pertanian, sawah dan tanah kering. Berhubung dengan itu, dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 diberikan penjelasan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan “tanah pertanian” ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.

Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan,

---

<sup>39</sup> Aermadepa, *Op. Cit.*, hlm. 51.

berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian”.<sup>40</sup>

Tanah pertanian adalah tanah/lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Dalam hal ini dimaknai sebagai tanah yang sudah dijadikan sebagai tempat pertanian serta tanah yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan usaha pertanian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 17 UUPA bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.<sup>41</sup>

#### **e. Masyarakat Hukum Adat Minangkabau**

Masyarakat hukum adat Minangkabau adalah masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat Minangkabau, atau merupakan anggota persekutuan hukum adat Minangkabau. Sementara dari segi wilayah, Sumatera Barat yang sekarang ini merupakan bagian dari wilayah Minangkabau.<sup>42</sup>

#### **f. Penemuan Hukum**

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa

---

<sup>40</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Keduabelas, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 372.

<sup>41</sup> Aermadepa, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 100.

hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>43</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>44</sup>

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur gadai tanah baik dalam hukum negara maupun hukum adat Minangkabau. Serta juga ditelaah dan ditelusuri dari putusan pengadilan tentang sengketa gadai tanah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif.

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>45</sup>

Penelitian ini bersifat eksplanatoris dan deskriptif analitis,<sup>46</sup> yaitu penelitian yang melakukan penjelajahan dan sekaligus memberikan suatu gambaran atau uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut gadai tanah dalam khasanah peraturan perundang-undangan dan hukum adat Minangkabau.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>47</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sumber utamanya dari:<sup>48</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - 3) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

---

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 165.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 9.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-4, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 12.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113-114.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
  - 5) *Herziene Indonesis Reglement*;
  - 6) *Reglement Buitengewesten*;
  - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut.
1. Peraturan Perundang-Undangan
    - 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
    - 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
  2. Putusan Hakim
    - 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pdt/2015;
    - 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479 PK/Pdt/2016;

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2654 K/Pdt/2017.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat.<sup>49</sup> Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>50</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>51</sup>

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan penelitian berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 21, 66, dan hlm. 201.

<sup>51</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

berwujud dengan kata-kata dan tidak berwujud dengan angka-angka. Data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan dan menemukan pemecahan atas masalah yang diteliti. Adapun analisis yang digunakan adalah metode interpretasi (penafsiran), seperti metode penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis/sosiologis, dan ekstensif.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tanah Datar (Nagari Pitalah), Kabupaten Solok (Nagari Talang), dan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Ulakan),<sup>52</sup> dengan mengambil sampel satu nagari per satu kabupaten. Alasan pengambilan nagari sebagai sampel karena berdasarkan pengamatan, Penulis menemukan bahwa ada sengketa gadai tanah yang terjadi pada tingkat nagari dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479 PK/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2654 K/Pdt/2017.

---

<sup>52</sup> Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia Bukittinggi, 2009, hlm. 3-7, menyatakan bahwa Wilayah Minangkabau tersebut terdiri dari a). Wilayah *Darek*, adalah daerah asli Minangkabau, yang terdiri dari 1. *Luhak Tanah Datar*, 2. *Luhak Agam*, 3. *Luhak Limapuluh Kota*, b). Wilayah *Rantau*, adalah wilayah diluar *Luhak Nantigo*, yang terdiri dari 1. *Rantau Luhak Tanah Datar*, 2. *Rantau Luhak Agam*, 3. *Rantau Luhak Limapuluh Kota*, 4. *Rantau Nan Sambilan*, dan c). Wilayah *Pasisia*, yang terdiri dari 1. *Pasisia Tiku Pariaman*, 2. *Pasisia Pasaman*. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka untuk mewakilkan daerah Provinsi Sumatera Barat lokasi penelitian diambil di Kabupaten Tanah Datar (*Darek*), Kabupaten Solok (*Rantau*), dan Kabupaten Padang Pariaman (*Pesisir*).



**Tabel 2.**  
**Lokasi Penelitian**

No	Nagari	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
1.	Pitalah	Batipuh	Tanah Datar	<i>Darek</i>
2.	Talang	Gunung Talang	Solok	<i>Rantau</i>
3.	Ulakan	Ulakan Tapakis	Padang Pariaman	<i>Pesisir</i>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Melalui Pengadilan di Sumatera Barat** ini terdiri dari enam bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama sebagai pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang tinjauan pustaka, berisi mengenai gadai tanah menurut hukum negara, gadai tanah hukum adat di Minangkabau, dan penyelesaian sengketa gadai tanah melalui pengadilan.

Bab Ketiga tentang penyebab sengketa gadai tanah di Sumatera Barat. Sub judul Kabupaten Tanah Datar (*Darek*), Kabupaten Padang Pariaman (*Pesisir*), dan Kabupaten Solok (*Rantau*).

Bab Keempat tentang proses penyelesaian sengketa gadai tanah melalui pengadilan di Sumatera.

Bab Kelima tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa gadai tanah di Sumatera Barat. Pertimbangan hukum ini dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479 PK/Pdt/2016, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pdt/2015, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2654 K/Pdt/2017.

Bab Keenam sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

